



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SATRIANI AD Alias NANI**
Tempat Lahir : Bungku
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 12 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Tofoiso, Kecamatan Bungku Tengah
Kabupaten Morowali
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ATIKA, S.H., dkk Para Advokat dari LBH Justitia Sintuwu Maroso, beralamat di Jalan Pulau Timor Nomor 1 Poso, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan, Nomor 352/Pid.Sus/2024.PN Pso, tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sacet plastik cetik berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,6725 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna Biru;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI yang merupakan anggota Polres Morowali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI menuju Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali untuk mencari letak/lokasi rumah tersebut, setelah Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI mengetahui sebuah rumah yang dicurigai sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada dalam rumah, kemudian Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI mengatakan kepada Terdakwa “mana sabu-sabu kamu? koperatif saja” dan Terdakwa mengatakan “tidak ada pak”, selanjutnya Saksi MUH. SYUKRIADI memanggil salah seorang masyarakat bernama Saksi AGUS untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) sacet plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi AHMAD RINALDI bersama dengan Saksi MUH. SYUKRIADI menanyakan kepada Terdakwa “dari mana kamu dapat sabu-sabu ini?”, kemudian Terdakwa mengatakan “saya dapat dari Lk. EKI pak”, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik cetik bening yang diamankan oleh Saksi AHMAD RINALDI dan Saksi MUH. SYUKRIADI adalah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI yang diperoleh dari Lk. EKI (DPO);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI membeli narkoba jenis sabu dari Lk. EKI (DPO) sebanyak 2 (dua) sachet plastik cetik bening dengan harga 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI belum sempat menyerahkan uangnya kepada Lk. EKI (DPO);
- Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1873/NNF/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa;
- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6725 gram diberi nomor barang bukti 4286/2024/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6221 gram;
- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkoba dan (+) Positif Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau sekira masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Kel. Tofoiso, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili "penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil satu buah botol merek aqua yang didalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening, kemudian Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting dan setelah itu penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi menjadi 2 (dua) tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang satu berukuran Panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pireks kaca yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu, tangan kanan Terdakwa menggenggam botol yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa dan tangan kiri terdakwa menggenggam macis gas/korek api. Kemudian pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas/korek api untuk selanjutnya Terdakwa hisap/gunakan, lalu sabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya dikeluarkan dari mulut dan hidung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu terutama pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI rasakan setelah menghisap sabu tersebut, yaitu badan menjadi ringan, tidak merasa mengantuk, dan merasa rajin untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Badan Narkoba Kabupaten Morowali nomor: S. Ket /753/IV/Klinik – PKP/2024 tanggal 22 April 2024 An. Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1873/NNF/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa;
- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6725 gram diberi nomor barang bukti 4286/2024/NNF dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6221 gram;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **MUH. SYUKRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI pada hari minggu tanggal 21 april 2024. disebuah rumah yang tepatnya berada di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sekitar pukul 21.00 Wita;
 - Bahwa pada hari minngu tanggal 21 April 2024. sekitar pukul 21.00 wita tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali saya bersama rekan saya yakni BRIPKA AHMAD RINALDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkotika jenis sabu di dalam sebuah Rumah yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali. Dan selanjutnya saya bersama rekan saya BRIPKA AHMAD RINALDI menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada pukul 20,50 wita saya bersama rekan saya mengetahui sebuah rumah yang dicuriagai sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya saya bersama rekan saya BRIPKA AHMAD RINALDI langsung masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut yang pada saat itu saya bersama rekan saya mendapati Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI sedang berada dalam rumah tersebut selanjutnya saya bersama rekan saya BRIPKA AHMAD RINALDI langsung mengatakan kepada saudari ASATRIANI AD Alias NANI" saya anggota narkoba polres morowali dan selanjutnya saya memperlihatkan SPRIN saya " dan kemudian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan rekan saya mengatakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI "mana sabu-sabu kamu kamu koperatif saja" dan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan "tidak ada pak" dan selanjutnya rekan saya BRIPKA AHMAD RINALDI memanggil salah seorang masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan yang saya dan rekan saya lakukan, dan selanjutnya saya bersama rekan saya melakukan pengeledahan dan pada saat itu di temukan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, dan selanjutnya saya bersama rekan saya menanyakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI "dari mana kamu dapat sabu-sabu ini" dan selanjutnya Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan "saya dapat dari saudara EKI pak" dan selanjutnya Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke polres morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat itu saksi dan rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) sacet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi BRIPKA AHMAD RINALDI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dan menemukan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat dilakukan interogasi bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sacet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat dilakukan interogasi bahwa dirinya memperoleh 2 (dua) sacet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adadlah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tersebut dengan cara didapat dari saudara EKI;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi bersama rekan saksi kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dengan cara saudara EKI menelpon Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dan mengatakan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



“qt mau ambil barang ada 2 gram ini” dan selanjutnya Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan kepada saudara EKI “iya, singgahmi di rumah” selanjutnya saudara EKI mengatakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI “oke” dan selanjutnya saudara EKI singgah di rumah Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dan memberikan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya pada saat itu saudara UKI mengatakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI “nanti saya pulang dari bahodopi baru saya singgah ambil uangnya” dan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan kepada saudara UKI “Oh ia” dan selanjutnya Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI gunakan/ Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI konsumsi dan sisa dari narkoba jenis sabu yang saya konsumsi/gunakan dan pada saat saya dan rekan saya melakukan penggeledahan saya dan rekan saya menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu. Di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut yang menemukan adalah saya bersama rekan saya yakni BRIPKA AHMAD RINALDI dan pada saat itu disaksikan oleh saudara AGUS dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik atau dalam penguasaan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI Pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di sebuah rumah tepatnya di Kel. Tofoiso Kec Bungku Tengah Kab. Morowali saat itu saksi dan rekan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas /66/IV/Res.4.2/2024;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi saksi bersama rekan saya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening yakni untuk di gunakan kerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat itu dilakukan pemeriksaan urine di kantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methamfetamine dan Ampetamine menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **AHMAD RINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan rekan saksi (BRIPTU MUH SYUKRIADI) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI pada hari minggu tanggal 21 april 2024. disebuah rumah yang tepatnya berada di Kel. Matano Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024. sekitar pukul 21.00 wita tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku tengah Kab. Morowali saya bersama rekan saya yakni BRIPTU MUH. SYUKRIADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalagunaan narkoba jenis sabu di dalam sebuah Rumah yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali. Dan selanjutnya saya bersama rekan saya BRIPTU MUH. SYUKRIADI menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan pada pukul 20,50 wita saya bersama rekan saya mengetahui sebuah rumah yang dicuriagai sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut, dan selanjutnya saya bersama rekan saya BRIPTU MUH. SYUKRIADI langsung masuk kedalam rumah yang dicurigai tersebut yang pada saat itu saya bersama rekan saya mendapati Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI sedang berada dalam rumah tersebut, selanjutnya saya bersama rekan saya BRIPTU MUH. SYUKRIADI langsung mengatakan kepada saudari ASATRIANI AD Alias NANI "saya anggota narkoba polres morowali dan selanjutnya saya memperlihatkan SPRIN saya " dan kemudian saya dan rekan saya mengatakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI "mana sabu-sabu kamu kamu koperatif saja" dan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan "tidak ada pak" dan selanjutnya rekan saya BRIPTU MUH. SYUKRIADI memanggil salah seorang masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yang saya dan rekan saya lakukan, dan selanjutnya saya bersama rekan saya melakukan penggeledahan dan pada saat itu di temukan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, dan selanjutnya saya bersama rekan saya menanyakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI "dari mana kamu dapat sabu-sabu ini"

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan “saya dapat dari saudara EKI pak” dan selanjutny Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke polres morowali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat itu saksi dan rekan saksi BRIPTU MUH. SYUKRIADI menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) sacet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi BRIPTU MUH. SYUKRIADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dan menemukan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat dilakukan introgasi bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sacet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat dilakukan interogasi bahwa dirinya memperoleh 2 (dua) sacet plastik cetik berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu adadlah milik Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tersebut dengan cara didapat dari saudara EKI;
- Bahwa berdasarkan introgasi saksi bersama rekan saksi kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dengan cara saudara EKI menelpon Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dan mengatakan “qt mau ambil barang ada 2 gram ini” dan selanjutnya Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan kepada saudara EKI “iya, singgahmi di rumah” selanjutnya saudara EKI mengatakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI “oke” dan selanjutnya saudara EKI singgah di rumah Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI dan memberikan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya pada saat itu saudara UKI mengatakan kepada Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI “nanti saya pulang dari bahodopi baru saya singgah ambil uangnya” dan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI mengatakan kepada saudara UKI “Oh ia” dan selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jens sabu tersebut Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI gunakan/ Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI konsumsi dan sisa dari narkotika jenis sabu yang saya konsumsi/gunakan dan pada saat saya dan rekan saya melakukan penggeledahan saya dan rekan saya menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu. Di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut yang menemukan adalah saya bersama rekan saya yakni BRITU MUH. SYUKRIADI dan pada saat itu disaksikan oleh saudara AGUS dan narkotika jenis sabhubtersebut adalah milik atau dalam penguasaan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI Pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di sebuah rumah tepatnya di Kel. Tofoiso Kec Bungku Tengah Kab. Morowali saat itu saksi dan rekan saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.gas /66/IV/Res.4.2/2024;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi saksi bersama rekan saksi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening yakni untuk di gunakan kerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI saat itu dilakukan pemeriksaan urine dikantor dikantor BNNK Morowali dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) Methamfitamine dan Ampethamine menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tidak memiliki Izin dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari minggu tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 21.00 wita disebuah rumah yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso, kec. Bungku Tengah kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan sekaligus penangkapan oleh annggota kepolisian yakni pada hari minggu tanggal 21 April sekitar pukul

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wita bertempat di sebuah rumah yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;

- Bahwa yang melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan terhadap saya saat itu adalah 2 (dua) orang anggota kepolisian Polres Morowali yakni PAK. RAHMAT dan PAK HERI dan pada saat itu disaksikan oleh saudara AGUS;
- Bahwa Terdakwa jelaskan anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri saya di karenakan pada saat itu di temukan narkotika jenis sabhu sebanyak 2 (dua) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam sebuah saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah hp merek Vivo warna biru dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian yang di temukan pada saat itu yakni 2 (dua) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah hp android merek Vivo warna biru, milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari saudara EKI yang beralamatkan di kota Palu;
- Bahwa 2 (dua) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah hp android merek Vivo warna biru, ditemukan di dalam sebuah saku celana sebelah kanan yang mana pada saat itu di dalam penguasaan Terdakwa, yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan dari Sdr. EKI yang beralamatkan di Kota. Palu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabhu tersebut dari saudara EKI dengan cara saudara EKI menelpon saya dan mengatakan "qt mau ambil barang ada 2 sacet ini harga 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah)" dan selanjutnya saya mengatakan kepada saudara EKI "iya, singgahmi dirumah" selanjutnya saudara EKI mengatakan kepada saya "oke" dan selanjutnya saudara EKI singgah dirumah saya dan memberikan saya narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya pada saat itu saudara UKI mengatakan kepada saya "nanti saya pulang dari bahodopi baru saya singgah ambil uangnya" dan saya mengatakan kepada saudara UKI "Oh ia" dan selanjutnya Narkotika jens sabu tersebut saya gunakan/ saya konsumsi dan sisa dari narkotika jenis sabu yang saya konsumsi/gunakan tersebut di dapati oleh 2 (orang) anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan yakni PAK.AHMAD RINALDI dan PAK MUH. SYUKRIADI Terdakwa berada di dalam rumah saya tempatnya berada di Kel. Tofoiso Kec.Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa selain anggota Kepolisian Polres Morowali pada saat itu yang menyaksikan penangkapan dan pengeledaha terhadap diri Terdakwa yakni saudarra AGUS;
- Bahwa pada saat itu yang menemukan 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu yakni anggota kepolisian PAK AHMAD RINALDI dan PAK MUH. SYUKRIADI dan pada saat itu disaksikan oleh Lk. AGUS;
- Bahwa Terdakwa jelaskan awalnya Narkoba jenis sabhu tersebut sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu saya kuasai atau saya dapatkan sejak tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 14,00 wita. Dan pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita saya dilakukan penggeledahan sekaligus penangkapan oleh anggota kepolisian Polres morowali;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Sekitar pukul 13.30 wita saudara EKI menelpon saya dan mengatakan "qt mau ambil barang ada 2 sacet harga 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah)" dan selanjutnya saya mengatakan kepada saudara EKI "iya, singgahmi dirumah" selanjutnya saudara EKI mengatakan kepada saya "oke" dan selanjutnya saudara UKI singgah dirumah saya dan memberikan saya narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan selanjutnya pada saat itu saudara EKI mengatakan kepada saya "nanti saya pulang dari bahodopi baru saya singgah ambil uangnya" dan saya mengatakan kepada saudara EKI "Oh ia" dan selanjutnya narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sacet tersebut saya gunakan/konsumsi dan sisanya saya simpan dan pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita ada 2 (orang) anggota kepolisian yakni PAK. AHMAD RINALDI dan PAK MUH. SYUKRIADI datang ke rumah saya dan pada saat itu memperlihatkan surat perintah tuganya dan selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengatakan kepada saya "dimana kamu simpan sabu-sabumu koperatif saja" dan selanjutnya saya mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari kanting celana sebelah kiri saya sebanyak 2 (dua) sacet plastic

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya anggota kepolisian tersebut mengatakan “kalau masi ada yang lain kasi keluar” dan sayapun mengatakan kepada anggota kepolisian tersebut “sudah tidak ada pak ” dan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pada saat melakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) sacet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu saya simpan didalam kantong celana sebelah kiri saya, dan 1 (satu) buah hp merek Vivo. Milik saya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) sacet plastik cetik berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,6725 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil satu buah botol merek aqua yang didalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening, kemudian Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting dan setelah itu penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi menjadi 2 (dua) tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang satu berukuran Panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks kaca yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu, tangan kanan Terdakwa menggenggam botol yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa dan tangan kiri terdakwa menggenggam macis gas/korek api. Kemudian pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas/korek api untuk selanjutnya Terdakwa hisap/gunakan, lalu sabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya dikeluarkan dari mulut dan hidung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu terutama pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan;
- Bahwa reaksi yang Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI rasakan setelah menghisap sabu tersebut, yaitu badan menjadi ringan, tidak merasa mengantuk, dan merasa rajin untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1873/NNF/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,6725 gram diberi nomor barang bukti 4286/2024/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6221 gram, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4286/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Badan Narkoba Kabupaten Morowali nomor: S. Ket /753/IV/Klinik – PKP/2024 tanggal 22 April 2024 An. Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “setiap orang” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 21.00 wita disebuah rumah yang tepatnya berada di Kel. Tofoiso, kec. Bungku Tengah kab. Morowali, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengambil satu buah botol merek aqua yang didalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening, kemudian Terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting dan setelah itu penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi menjadi 2 (dua) tersebut Terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet yang satu berukuran Panjang dan yang satunya lagi berukuran pendek, kemudian Terdakwa



memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks kaca yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu, tangan kanan Terdakwa menggenggam botol yang Terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa dan tangan kiri terdakwa menggenggam macis gas/korek api. Kemudian pireks kaca yang sudah terpasang Terdakwa bakar dengan menggunakan macis gas/korek api untuk selanjutnya Terdakwa hisap/gunakan, lalu sabu yang Terdakwa hisap tersebut asapnya dikeluarkan dari mulut dan hidung Terdakwa, bahwa Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu terutama pada saat Terdakwa melakukan pekerjaan, bahwa reaksi yang Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI rasakan setelah menghisap sabu tersebut, yaitu badan menjadi ringan, tidak merasa mengantuk, dan merasa rajin untuk melakukan pekerjaan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menggunakan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1873/NNF/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 yang di periksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan ASMAWATI, SH.,MKes yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,6725 gram diberi nomor barang bukti 4286/2024/NNF. Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,6221 gram, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4286/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Klinik Badan Narkotika Kabupaten Morowali nomor: S. Ket /753/IV/Klinik – PKP/2024 tanggal 22 April 2024 An. Terdakwa SATRIANI AD Alias NANI telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan sample urine terhadap Terdakwa dengan hasil (+) Amphetamine dan (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) sacet plastik cetik berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,6725 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna biru;
- Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIANI AD Alias NANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sacet plastik cetik berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,6725 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna biru; Agar dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh NATANAEL P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA PRASETYA PRATAMA, S.H.M.H.

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIATI SUMARI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)